



AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbh.



Pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : IDRIS  
Tempat/tgl lahir : Sungai Piring, 11-07-1967  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tj. Harapan Lr. Tanjung Rhu, RT. 002 RW. 001,  
Kel/Desa Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan,  
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

2. Nama : ROSMAWATI  
Tempat/tgl lahir : Igal, 25-07-1966  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tj. Harapan Lr. Tanjung Rhu, RT. 002 RW. 001,  
Kel/Desa Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan,  
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan

1. Nama : ANDRAANAS  
Tempat/Tgl lahir : Batu Sangkar, 22 Juli 1971  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kembang Gg. Sempurna No. 44 RT.01 RW. 01,  
Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan,  
Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.

Halaman 1 dari 6 Akta  
Perdamaian Nomor  
12/Pdt.G/2023/PN Tbh.

2. Nama : PASMAWATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl lahir : Padang Panjang, 10 Februari 1971  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kembang Gg. Sempurna No. 44 RT.01 RW. 01,  
Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan,  
Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.

## Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Bahwa, Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa atau perkara sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 20 Desember 2023 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbh, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan para pihak telah menyatakan bahwa mediasi berhasil pada tanggal 24 Januari 2024 setelah mengadakan mediasi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui secara tertulis tertanggal 24 Januari 2024, yang dihasilkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan dalam hal ini Para Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama dan Para Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua, yang mana syarat ketentuannya sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terjadi permasalahan/perselisihan hukum sebagaimana gugatan perdata nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tbh tentang wanprestasi dengan tuntutan PIHAK PERTAMA meminta kepada PIHAK KEDUA untuk membayar utang sebesar RP. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

### Pasal 2

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan / perselisihan hukum sebagaimana pasal 1 secara damai, dan sebagai kesepakatannya PARA PIHAK bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana isi kesepakatan yang tertera dalam surat kesepakatan perdamaian ini;

Halaman 2 dari 6  
Perdamaian Nomor  
12/Pdt.G/2023/PN Tbh.



**Pasal 3**

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia memberikan rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan kepada PIHAK KEDUA sejak surat kesepakatan ini di tandatangan untuk menjual objek jaminan hutang sebagaimana surat pernyataan dan perjanjian tertanggal 26 April 2021 yaitu sebidang tanah beserta bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor. 148 atas nama ANDRA ANAS, S.Sos (Tergugat I) dan selama 12 (dua belas) bulan tersebut PIHAK KEDUA diizinkan menempati objek tanpa perlu membayar sewa;

**Pasal 4**

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan dan mengosongkan objek jaminan kepada PIHAK PERTAMA setelah lewat batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagai pembayar utang dengan cara sukarela dan apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan objek secara sukarela maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan Permohonan Eksekusi objek jaminan ke Pengadilan Negeri Tembilahan;

**Pasal 5**

Bahwa setelah ditanda tangannya surat kesepakatan perdamaian ini PARA PIHAK menyatakan permasalahan dan perselisihan hukum dinyatakan berakhir secara perdamaian dan PARA PIHAK sepakat tidak akan menuntut atau menggugat satu sama lain dan dapat dipastikan PARA PIHAK sepakat permasalahan/perselisihan hukum sebagaimana dalam Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tbh dinyatakan selesai dengan tuntas melalui jalan musyawarah mufakat damai;

**Pasal 6**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia dan bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris baik ahli waris dari PIHAK PERTAMA ataupun ahli waris dari PIHAK KEDUA;

Hakam 3 dari 6 Halda  
Perdamaian Nomor  
12/Pdt.G/2023/PN Tbh.

**Pasal 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya perkara yang timbul dari perdamaian ini akan ditanggung PIHAK PERTAMA;

Selanjutnya atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tbh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat pertama dalam perkara antara:

**IDRIS**, beralamat di Jl. Tj. Harapan Lr. Tanjung Rhu, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

**ROSMAWATI**, beralamat Jl. Tj. Harapan Lr. Tanjung Rhu, RT. 002 RW. 001, Kel/Desa Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumiardi, S.H., M.H., Andi Sagita, S.H., Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat **Jumiardi, S.H., M.H. & Partners**, beralamat di Jalan Jl. Baharudin Yusuf/Telaga Biru Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 19 Desember 2023, di bawah register nomor 226/SK/12/2023/PN Tbh

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan :

**ANDRA ANAS**, beralamat di Jl. Kembang Gg. Sempurna No. 44 RT.01 RW. 01, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

**PASMAWATI**, beralamat di Jl. Kembang Gg. Sempurna No. 44 RT.01 RW. 01, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C). Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H., CPL, Dodi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Marjulis, S.H., dan Ibrahim, S.H.,  
advokat/pengacara dan mediator pada kantor hukum  
YPS Law Office yang beralamat di jalan Soebrantas  
(Depan Pengadilan Agama Tembilahan)- Kabupaten  
Indragiri Hilir, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari  
Jumat tanggal 5 Januari 2024, di bawah register  
nomor 1/SK/1/2024/PN Tbh

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri Tembilahan

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat  
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak  
bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di Masyarakat,  
karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para  
pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta  
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk  
mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Para Penggugat sejumlah  
Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh  
kami, M. Alif Akbar Pranagara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Biasa H.S.,  
S.H. dan Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 29 Januari 2024 dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reynaldo Binsar H.S., S.H.,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.,

Panitera Pengganti

Iwan Uripno

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	
.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp64.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp194.000,00;
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Akta  
Perdamaian Nomor  
12/Pdt.G/2023/PN Tbh.